



PUTUSAN

Nomor 111/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Armen Hakim** (lk), Umur 56 tahun, Suku Guci, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Rengeh Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. Kasidah** (pr), Umur 87 tahun, Suku Guci, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rengeh Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**

Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofiardi, S.H dan Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Register Nomor 66/SK/Pdt/2022/PN Solok tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT PDG



L a w a n:

1. **Andah** (pr), Umur \pm 72 tahun, Suku Guci, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **Jalena** (pr), Umur \pm 70 tahun, Suku Guci, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **Ridwan** (lk), Umur \pm 50 tahun, Suku Guci, Pekerjaan PNS Guru, Alamat Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **Yanti** (pr), Umur \pm 35 tahun, Suku Guci, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Padang Palak Jorong Gantiang Padang Palak, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Terbanding I semula Tergugat I s/d Terbanding IV semula Tergugat IV selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj.Erma, S.H.,M.H Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Hj.Erma.S.H.,M.H & Rekan yang beralamat Jl.Lingkar Utara Banda Balantai RT.02 RW.05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT PDG



Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Register Nomor 39/SK/Pdt/2023/PN Solok tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Mei 2023 Nomor 111/PDT/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sik, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.420.000,00 (Dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sik diucapkan pada tanggal 14 Maret 2023, dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak yang berperkara secara

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT PDG



elektronik, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sik tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Solok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 April 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa kepada kuasa para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 11 April 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT PDG



menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* sangat keliru dalam pertimbangan hukum karena tidak teliti dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta yang telah terungkap dan berita acara persidangan mengenai ketidakjelasan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris padahal di dalam putusan bukan hanya saksi Suardi Syam saja yang menerangkan jika Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris padahal ada saksi Para Penggugat bernama Nasmar Dt Rajo Dihulu dan saksi Syamsir yang menyebutkan Armen Hakim (Penggugat I) adalah laki-laki tertua dalam keluarganya yang berarti sama dengan laki-laki tertua dalam kaumnya dan bersamaan dengan memori bandingnya tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melampirkan bukti surat diberi tanda P-5 berupa Ranji dan Silsilah keluarga Kasidah dalam Payuang Dt Tanpalawan Nagari Paninggahan Kec Junjung Sari, oleh karena itu adalah cukup alasan hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan dan mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Pembanding atau kuasanya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sik;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT PDG



- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Slk, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara serta semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada lagi hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dimuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Solok telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang ketidakjelasan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT PDG



padahal ada saksi Para Penggugat bernama Nasmar Dt Rajo Dihulu dan saksi Syamsir yang menerangkan bahwa Armen Hakim (Penggugat I) adalah laki-laki tertua dalam keluarga yang menurut Para Pembanding semula Para Penggugat adalah berarti sama dengan laki-laki tertua dalam kaumnya, mengenai alasan keberatan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat I tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya adalah sudah tepat karena hanya didasarkan pada keterangan saksi Suardi Syam saja dan tidak didukung dengan saksi yang lain maupun dengan bukti surat, dimana keterangan saksi lainnya tersebut tidak ada yang menerangkan secara jelas kedudukan Penggugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya dan kemudian untuk memperkuat alasan bandingnya tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat bersamaan dengan memori bandingnya secara *e court* melampirkan bukti surat P-5 berupa Ranji dan Silsilah Keluarga Kasidah tetapi bukti surat tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, oleh karena itu memori banding tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dianggap telah masuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sik dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sik dikuatkan, maka Para

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT PDG



Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Hukum Adat Minangkabau serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN SIK yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh kami Sukmayanti,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H,M.H dan Masrizal,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lely Devita Roza,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Solok pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waspin Symbolon, S.H., M.H

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Lely Devita Roza, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp 10.000,00

2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)